



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Gedung Juang, Jalan Pulau Mendanau No. 9 Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ 017 /DPRKP

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan atas penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menunjuk Staf Pengelola Keuangan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04);
17. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/001/DPRKP tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Staf Pengelola Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu menyiapkan Dokumen Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung;
 - b. membantu menyiapkan Dokumen SPP Uang Persediaan, SPP Ganti Uang, SPP Tambahan Uang dan SPP Langsung;
 - c. membantu menyiapkan Dokumen Belanja SPM Uang Persediaan, SPM Ganti Uang, SPM Tambahan Uang dan SPM Langsung;
 - d. membantu menyiapkan dokumen lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah;

- KETIGA : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor :1.04.1.04.01.01.01.5.2.1.01.07 tanggal 18 Desember 2019 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 02 Januari 2020.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 02 Januari 2020

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



RAKHMADI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.4/ 017 /DPRKP
Tanggal : 02 Januari 2020

**DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Nuraini, SE NIP. 197808232008012010	Penata/ III.c	Staf Pengelola Keuangan
2.	Febi Hariyadi, SE NIP. 198302202010011009	Penata/ III.c	Staf Pengelola Keuangan
3.	Wulan Bella Sari, S.Kom NIP. 198502032010012012	Penata Muda TK I/ III.b	Staf Pengelola Keuangan

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



RAKHMADI